



P U T U S A N

No. 551 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. MEGAGUNA USAHA BERSAMA, berkedudukan di Jalan Kemang Raya 45 B, Jakarta selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Thomas Abbon, SH., MH., Hulman Panjaitan, SH., MH., Ir. Togar M. Nero, SH., Erna Nurlina, SH., Dickson M. Pardede, SH., Para Advokat dan konsultan hukum pada kantor Japto S. Soerjosoemarno, SH & Associates, berkantor di Jalan Haji Samali, No. 31, Kalibata, Jakarta Selatan, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

DEVI SUSANTI, berkedudukan pada kantor Firma Hukum Margono Surya & Partners beralamat di Wisma 46, Kota BNI, Lantai 23 Jalan Jend.Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat, Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Penggugat ;

1. Tergugat adalah suatu perseroan yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan sebagai pihak pemberi kerja pada Penggugat;

2. Bahwa Penggugat adalah Pekerja di tempat Tergugat, yang menerima perintah/ menerima pekerjaan dari Tergugat :

Nama Pekerja : Devi Susanti

Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 551 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : KASIR  
Lama Masa Kerja : 4 Tahun, (April 2007-11 Maret 2011)  
Gaji/Upah Terakhir per bulan : Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

II. Adapun fakta-fakta dan alasan-alasan diajukannya Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini oleh Penggugat, diuraikan berikut ini.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan kerja sejak April 2007 sampai dengan 11 Maret 2007 (lebih-kurang 4 tahun), dengan demikian, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja waktu tidak tentu;

4. Bahwa Penggugat sejak tanggal tersebut bekerja sebagai Kasir dengan upah terakhir sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan waktu kerja 8 jam per hari atau sama dengan 40 jam 1 (satu) minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 (satu) minggu;

5. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2011, Penggugat mengajukan cuti melahirkan pada Tergugat untuk keperluan melahirkan. Bahwa, baru saja menjalankan hari ke-2 cuti, secara mendadak Penggugat menerima kabar dari teman-temannya bahwa Penggugat termasuk dalam daftar pekerja yang tidak dapat masuk lokasi tempat kerja Penggugat karena sudah diputus hubungan kerjanya;

6. Bahwa Penggugat tidak mengetahui mengapa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadapnya sementara Penggugat sendiri sedang cuti melahirkan di Rumah Sakit;

7. Bahwa karena berita pemecatan tersebut, Penggugat yang sedang dalam proses melahirkan di Rumah Sakit Jakarta Medical Center menjadi sangat tertekan dan bingung harus berbuat apa, sementara dia harus melakukan proses persalinan;

Perlu diketahui, bahwa akibat berita pemecatan Penggugat tersebut, Penggugat yang seharusnya melahirkan secara normal menurut dokter pada tanggal 22 Juni 2011, menjadi lebih cepat 20 dan Penggugat harus melahirkan secara cesar pada tanggal 02 Juni 2011, hal ini karena menurut dokter, bayi dalam kandungan Penggugat menjadi ikut stress ;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 551 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kejadian tersebut, bayi Penggugat yang bernama Mutya Ramadhani harus menjalani perawatan intensif dan harus mendapat perhatian khusus dari R.S. Jakarta Medica Center;

8. Bahwa, selama Penggugat melakukan izin cuti untuk melahirkan, Tergugat juga tidak memberikan upah Penggugat dengan alasan yang tidak jelas. Bahwa akibat tindakan tersebut, Penggugat menjadi semakin bingung dan tertekan, mengingat dia harus membiayai biaya persalinannya tetapi sudah di putus hubungan kerjanya sebagai Kasir;

9. Bahwa Tergugat bersikeras untuk tidak memberikan upah Penggugat selama proses cuti melahirkannya dengan alasan bahwa Penggugat sudah dipecah/ Tidak bekerja pada Tergugat lagi, dan dirinya telah membuat rugi Tergugat, sehingga Penggugat tidak pantas diberikan upah;

10. Bahwa, pada saat yang bersamaan pula, Tergugat juga langsung melakukan pemblokiran terhadap asuransi Jamsostek milik Penggugat, sehingga semakin mempersulit Penggugat dalam membiayai persalinannya. Bahwa pemblokiran tersebut baru diketahui Penggugat ketika hendak melakukan klaim terhadap bayinya;

11. Bahwa, setelah merasa bisa untuk bekerja, Penggugat datang kembali ke perusahaan Tergugat dengan niat untuk bekerja dan meminta penjelasan mengenai pemutusan hubungan kerjanya yang dilakukan secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas;

12. Bahwa, setibanya di tempat Tergugat, ternyata Penggugat sudah tidak diizinkan masuk lokasi Tergugat dengan alasan sudah dipecah dan dilarang untuk berada di wilayah Tergugat agar tidak mengganggu pekerja lainnya;

13. Bahwa setelah berusaha untuk mencari tahu alasan pemecatannya secara sepihak, akhirnya melalui Bapak Ukap Tua Sinaga, Tergugat menyampaikan alasan pemutusan hubungan kerjanya dengan Penggugat yaitu karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat yang mengakibatkan Tergugat mengalami kerugian sebesar Rp. 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah);

14. Bahwa Penggugat sangat menolak dan keberatan atas tuduhan yang diberikan Tergugat tersebut. Hal itu dikarenakan, menurut Penggugat, bahwa dia telah melakukan seluruh tugasnya sebagai kasir sesuai dengan prosedur perusahaan dan job desk yang telah diberikan dari perusahaan;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 551 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Tergugat pada tanggal 11 Maret 2011 melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas ketika Penggugat sedang cuti melahirkan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 153 Pasal ayat (1) huruf (e) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut UUK) yang berbunyi :

(1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:

e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;

Surat Edaran Dirjen Binawas No. SE-8/M/BW/1999 tanggal 30 November 1999 tentang pembayaran upah terhadap pekerja wanita yang menjalankan cuti hamil dan bersalin yang isinya:

"Terhadap karyawan yang menjalankan cuti hamil dan bersalin, upahnya tetap dibayarkan dengan tidak membatasi kelahiran, Perusahaan hanya dapat membatasi bantuan bagi kelahiran anak ke-3 (tiga) dan seterusnya";

16. Bahwa Penggugat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat telah membuat Tergugat mengalami kerugian, namun pemutusan hubungan kerja tersebut, hanya dilakukan sepihak oleh Penggugat tanpa ada putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sehingga tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 151 ayat 3 UUK yakni:

(3) menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak; Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 155 ayat (1) UUK;

Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;

dan pasal 170 UUK:

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 551 K/Pdt.Sus/2012



wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah batal demi hukum karena dilakukan tanpa penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.;

17. Jika Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat melakukan kesalahan/pelanggaran yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian, maka seharusnya Tergugat memberikan peringatan kepada Penggugat agar dapat bertindak sesuai ketentuan yang berlaku dalam perusahaan Tergugat. Namun pada kenyataannya, tanpa adanya peringatan untuk pertama, kedua atau ketiga kalinya dan tanpa penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Industrial, baru 2 (dua) hari Penggugat menjalani cuti melahirkan, Tergugat secara sepihak melakukan pemutusan hubungan kerja secara lisan dan tidak memberikan hak-hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut;

Pasal 156 UUK yang berbunyi:

(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.;

(2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:

e.masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;

(3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;



(4)Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
- c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/ atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
- d.hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

18.Bahwa permohonan Penggugat yang meminta upahnya terhitung sejak penonaktifannya yaitu 11 Maret 2011 sampai Penggugat diberhentikan berdasarkan putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap merupakan permintaan yang berdasar, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 155 UUK yang berbunyi:

- 1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.;
- 2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.;

(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.;

19. Bahwa jika Tergugat menganggap bahwa tindakan Penggugat adalah suatu kesalahan berat/ kejahatan/ pelanggaran, maka Tergugat baru dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat setelah adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 Tahun 2005 (SE Menakertrans 13/2005);

20. Bahwa dalam hal Tergugat tetap melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat karena kesalahan berat, maka Penggugat dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kompensasi atas pemutusan hubungan kerja, yang berupa uang penggantian hak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 156 ayat (1), (4) dan pasal 158 ayat (3) UUK sebagaimana telah diuraikan diatas;

21. Bahwa Penggugat memohon putusan sela kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Tergugat membayar seluruh gaji yang belum diterima Penggugat, sesuai yang dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UUPPHI) yang menyatakan sebagai berikut;

Ayat(1):

"Apabila pengusaha terbukti dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus memberikan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;

Ayat 2 :

"Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;

22. Bahwa upah yang seharusnya diterima Penggugat sesuai Perjanjian Kerja adalah sebagai berikut:

Nama Pekerja : Devi Susanti

Masa Kerja : 4 Tahun, (April 2007-11 Maret 2011)

Gaji/Upah Terakhir per bulan : Rp. 1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Jam kerja : 8 jam kerja perhari (senin/jumat)

Perhitungan yang harus diterima Penggugat sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan pekerja sebagai berikut:

- Pesangon :  $5 \times \text{Rp.}1.350.000 = \text{Rp.}6.750.000,-$
  - Uang penghargaan masa kerja :  $2 \times \text{Rp.}1.350.000,- = \text{Rp.}2.700.000,-$  + Subtotal =  $\text{Rp.}9.450.000,-$ 
    - Penggantian hak
- Penggantian Perumahan, Pengobatan & Perawatan :
- $15\% \times \text{Rp}9.450.000 = \text{Rp}1.417.500 + \text{Jumlah} = \text{Rp}10.867.500,-$

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 551 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Maret 2011 sampai dengan 01 Desember 2011 :  
8 x 1.350.000,- = Rp.10.800.000,-
- THR Keagamaan tahun 2011  
1 x Rp. 1.350.000,- = Rp. 1.350.000,- +
- Total yang belum dibayar = Rp.12.150.000,-

Total upah yang belum dilunasi Tergugat =  
Rp.10.867.500,- + Rp 12.150.000,- = Rp.23.017.500,-

23. Bahwa oleh karena Tergugat menolak anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta dan tidak melaksanakan anjuran tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan pasal 14 UUPPHI yang menyatakan;

Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;

24. Bahwa Gugatan ini diajukan setelah melewati proses biparteit dan mediasi triparteit, sebagaimana telah diisyaratkan oleh UUPPHI. Yakni dengan dikeluarkannya Anjuran Nomor 6561 /-1.835.3 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan;

25. Bahwa dari hasil mediasi tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Anjuran kepada Penggugat dan Tergugat, melalui Surat No. 6561 /-1.835.3 tertanggal 12 Oktober 2011 yang menganjurkan sebagai berikut:

1. Agar Pihak Pengusaha PT. Mega Guna Usaha Bersama bersedia untuk memberikan kompensasi pengakhiran hubungan kerja kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Pesangon : 5x Rp.1.350.000,- = Rp.6.750.000,-
- Uang penghargaan masa kerja  
: 2xRp.1.350.000,- = Rp. 2.700.000,- + Subtotal = Rp. 9. 450.000,-
- Penggantian hak Penggantian Perumahan,  
Pengobatan & Perawatan: 15% x Rp 9.450.000,- = Rp 1.417.500,- +  
Jumlah = Rp.10.867.500,-

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 551 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agar dibayarkan hak-hak pekerja berupa upah selama pekerja melahirkan selama 3 bulan dan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2011 sebesar 1 (satu) bulan upah;

3. Agar dibayarkan uangproses bulan September 2011;

### III. PERMOHONAN SITA JAMINAN DAN UANG PAKSA ;

26. Menetapkan Tergugat untuk membayar seluruh upah/gaji yang belum diterima Penggugat terhitung sejak Penggugat dinonaktifkan yaitu tanggal 11 Maret 2011 secara tunai paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

27. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan. Kemang Raya 45B, Jakarta Selatan;

28. Bahwa agar Tergugat senantiasa tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi putusan ini, maka kiranya patut dan cukup beralasan bagi Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) per hari, apabila kelak Tergugat lalai atau menolak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

29. Bahwa karena Gugatan telah didasarkan pada bukti-bukti yang autentik kiranya pula atas putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum kasasi;

### PERMOHONAN PROVISI:

1. Bahwa permohonan provisi ini diajukan karena Penggugat tidak menerima haknya sebagaimana yang diatur dalam UUK sebagai akibat pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat dengan perhitungan sebagai berikut:

Upah yang seharusnya diterima Penggugat dan belum dibayarkan terhitung sejak Penggugat dinonaktifkan pada Tanggal 11 Maret 2011 sampai saat gugatan ini diajukan adalah:

- Upah Maret 2011 sampai dengan	
01 Desember 2011 : 8 x Rp.1.350.000,-	= Rp 10.800.000,-
- THR Keagamaan tahun 2011 Rp. 1.350.000,-	= <u>Rp. 1.350.000,-</u> +
Total yang belum dibayar	= Rp. 12.150.000,-

2. Menetapkan Tergugat untuk membayar seluruh upah/gaji yang belum diterima Penggugat setiap bulannya terhitung sejak Penggugat dinonaktifkan

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 551 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tanggal 11 Maret 2011 sampai seluruh kewajiban Tergugat dilunaskan, secara tunai paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa adalah layak dan patut juga jika Tergugat diperintahkan untuk membayar denda atau biaya kerugian sebesar 3 (tiga) persen dari seluruh gaji yang belum diterima Penggugat secara tunai;

4. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang Raya 45B, Jakarta Selatan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI ;

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat seluruhnya;

2. Memerintahkan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004 Jo.Pasal 156 ayat (2), ayat (3) UU No 13 Tahun 2003 untuk membayar seluruh gaji yang belum diterima Penggugat secara tunai yakni sebagai berikut: Upah yang seharusnya diterima Penggugat dan belum dibayarkan terhitung sejak Penggugat dinonaktifkan pada Tanggal 11 Maret 2011 sampai saat gugatan ini diajukan adalah: - Upah Maret 2011 sampai dengan 01 Desember 2011:  $8 \times \text{Rp. } 1.350.000 = \text{Rp } 10.800.000$

- THR Keagamaan tahun 2011  $\text{Rp. } 1.350.000 = \text{Rp. } 1.350.000 +$

Total yang belum dibayar =  $\text{Rp. } 12.150.000$

3. Menetapkan Tergugat untuk membayar seluruh upah/gaji yang belum diterima Penggugat setiap bulannya terhitung sejak Penggugat dinonaktifkan yaitu tanggal 11 Maret 2011 sampai adanya keputusan tetap pemutusan hubungan kerja Penggugat dan dilunaskan, secara tunai paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Menetapkan Tergugat untuk membayar denda biaya kerugian sebesar 3 (tiga) persen dari seluruh gaji yang belum diterima Penggugat secara tunai terhitung paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 551 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang Raya 45B, Jakarta Selatan;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat tanggal 11 Maret 2011 adalah batal demi hukum;
3. Menetapkan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak ditetapkan putusan ini;
4. Menyatakan bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan kesalahan yang dituduhkan Tergugat;
5. Memerintahkan Tergugat membayar secara tunai kepada Penggugat yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2); (3); (4) UU No 13 Tahun 2003 Jo.Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004 dengan perincian sebagai berikut:

Nama Pekerja : Devi Susanti  
Masa Kerja : 4 Tahun, (April 2007-11 Maret 2011)  
Gaji/Upah  
Terakhir per bulan : Rp. 1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Jam kerja : 8 jam kerja perhari (senin/jumat)

Perhitungan yang harus diterima Penggugat sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan pekerja sebagai berikut:

- Pesangon : 5x Rp.1.350.000,- = Rp.6.750.000,-  
- Uang penghargaan masa kerja : 2x Rp. 1.350.000 = Rp. 2.700.000,-+ Subtotal = Rp. 9.450.000,-  
- Penggantian hak Penggantian Perumahan, Pengobatan & Perawatan :  
15% xRp9.450.000,- = Rp 1.417.500,- +  
Jumlah = Rp 10.867.500,-  
- Upah Maret 2011 sampai dengan 01 Desember 2001:  
8 x 1.350.000,- = Rp.10.800.000,-  
- THR Keagamaan tahun 2011  
1 x Rp.1.350.000,- = Rp. 1.350.000,- +  
Total yang belum dibayar = Rp.12.150.000,-  
Total upah yang belum dilunasi oleh Tergugat =  
Rp.10.867.500,- + Rp. 12.150.000,- = Rp.23.017.500,-

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 551 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Total hak Penggugat yaitu Rp. 23.017.500,- (dua puluh tiga juta tujuh belas ribu limaratus rupiah). ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat total keseluruhan dalam gugatan sebesar Rp. 23.017.500,- (dua puluh tiga juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
7. Menetapkan Tergugat untuk membayar seluruh upah/gaji yang belum diterima Penggugat setiap bulannya terhitung sejak Penggugat dinonaktifkan yaitu tanggal 11 Maret 2011 sampai, adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara tunai paling lambat 1 (satu) minggu sejak putusan ini dibacakan/diberitahukan pada Tergugat;
8. Menetapkan Tergugat untuk membayar denda biaya kerugian sebesar 3 (tiga) persen dari seluruh gaji yang belum diterima Penggugat secara tunai terhitung paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menetapkan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang Raya 45B, Jakarta Selatan;
10. Menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, apabila kelak Tergugat lalai atau menolak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
11. Menetapkan bahwa putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum kasasi;
12. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 294/PHI.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 23 April 2012 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 551 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pengakhiran hubungan kerja kepada Penggugat yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, THR 2011 dan upah sejak Maret 2011 hingga Desember 2011, yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp 23.017.500,- (dua puluh tiga juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Membebaskan biaya perkara ditanggung oleh Negara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 23 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Mei 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.56/Srt.Kas/PHI/2012/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 11 Juni 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Keberatan Pertama, "Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta diberikan tanpa pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd)";
1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya terbukti tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari Pemohon Kasasi semula Penggugat sebagaimana yang telah diajukan dimuka persidangan, diantaranya bukti

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 551 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-01 berupa Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta No.5783/2011 tanggal 15 September 2011, Bukti T-02 berupa Rincian luran Tenaga Kerja PT Megaguna Usaha Bersama dan Bukti T-03 berupa Struck penjualan atas barang yang memperbandingkan sistem manual dan otomatis sehingga terbukti menurut hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial telah tidak diberikan dengan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd), dalam hal mana sesuai Bukti T-01 berupa Peraturan Perusahaan dipertimbangkan hanya didasarkan kepada satu pasal terkait, tanpa melakukan analisis yuridis materiil secara mendalam terhadap ketentuan-ketentuan terkait lainnya dalam peraturan perusahaan, dimana peraturan perusahaan adalah produk hukum yang mengatur secara khusus dan harus dipatuhi oleh karena telah disahkan oleh instansi terkait di bidang ketenagakerjaan, sehingga Pemohon Kasasi semula Tergugat menyadari untuk menaati setiap ketentuan dalam peraturan perusahaan sebagai bentuk pelaksanaan produk hukum;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya terbukti tidak mempertimbangkan Bukti T-03 Huruf A - R berupa Struck penjualan atas barang yang memperbandingkan antara struck dengan sistem manual dan struck otomatis, dalam hal mana bukti tersebut digunakan sebagai dasar saksi Agaverus P. Hutagalung bersama pimpinannya Sdri. Yolanda Simorangkir untuk melakukan investigasi terhadap para cashier beserta dengan supervisor cashier, yang dilakukan sekitar bulan Juni 2011; Bahwa selain itu, sebagaimana kesaksian yang disampaikan saksi Agaverus P. Hutagalung dibawah sumpah, yang menerangkan bahwa Termohon Kasasi semula Penggugat telah secara bersama-sama dengan "cashier" lainnya, melakukan pelanggaran kerja dalam bentuk manipulasi transaksi penjualan dengan menggunakan nama member kepada para pembeli non member agar mendapatkan keuntungan dari selisih pembayaran harga normal dengan harga setelah mendapat discount/ potongan harga, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 551 K/Pdt.Sus/2012



pribadi pihak-pihak yang terlibat didalamnya, termasuk dan tidak terkecuali Termohon Kasasi, dan karenanya terbukti menurut hukum telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi baik materiil maupun formil terhadap pelanggaran kerja tersebut, sehingga beralasan menurut hukum Pemohon Kasasi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Perusahaan, hal mana oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan dalam putusannya;

3. Bahwa saksi Agaverus P. Hutagalung dalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan, setelah dilakukan investigasi secara mendalam terhadap pihak-pihak terkait telah ditemukan fakta berdasarkan data-data yang ada serta kesaksian pihak terkait yang disampaikan secara langsung berupa pengakuan terhadap pelanggaran kerja yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja tanpa adanya peringatan terlebih dahulu kepada pekerja yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perusahaan, dimana hal tersebut berbandingjurus dengan bukti surat dan kesaksian yang telah ditemukan, dan karenanya terlihat koherensi/persesuaian antara bukti dan fakta bahwa cashier telah melakukan "kecurangan" berupa pelanggaran kerja manipulasi transaksi, yang diakui kebenarannya oleh cashier yang melakukan pelanggaran kerja tersebut, dan karenanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan, pihak-pihak yang melakukan pelanggaran kerja tersebut bersedia mengundurkan diri tanpa paksaan maupun tekanan dari pimpinan perusahaan, yang tidak dipertimbangan majelis hakim perkara a quo dalam putusannya;
4. Bahwa andaikata "qoud non" Termohon Kasasi tidak menghadiri pertemuan yang diadakan sdr. Yolanda Simorangkir dan saksi Agaverus P. Hutagalung dalam forum klarifikasi dan investigasi untuk mencari fakta-fakta sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran kerja yang dilakukan cashier khususnya mengenai manipulasi transaksi elektronik, namun didukung data serta berdasarkan kesaksian dari sdr. Yuli dan sdr. Elfira yang keduanya adalah cashier serta rekan Termohon Kasasi, telah dengan tegas menyatakan seluruh cashier terlibat dalam manipulasi transaksi, termasuk dan tanpa terkecuali Termohon Kasasi, sehingga terbukti menurut hukum adanya keterlibatan Termohon Kasasi dalam

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 551 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran kerja tersebut, didukung fakta bahwa Termohon Kasasi tidak dapat menyangkal terhadap hal-hal yang dituduhkan kepadanya, yang tidak dipertimbangan majelis hakim perkara a quo dalam putusannya;

5. Bahwa dikarenakan pemeriksaan yang tidak seksama dan rinci tersebut, maka terbukti Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diberikan tanpa pertimbangan yang cukup, yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 443 K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988 yang menyatakan : "judex Facti dianggap salah menerapkan hukum, dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak saksama dan rinci dalam menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan";

- II. Keberatan Kedua, "Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta menunjukkan keberpihakan kepada Termohon Kasasi";

1. Bahwa pembahasan pada angka I di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembahasan keberatan pada bagian ini, dimana pada faktanya Majelis Hakim Kasasi tidak membahas seluruh bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

2. Bahwa selain menunjukkan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam putusannya, sikap Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi telah menunjukkan sikap keberpihakan kepada Termohon Kasasi, dimana majelis hakim pengadilan hubungan industrial Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya menilai bukti-bukti yang diajukan dari Termohon Kasasi, yang mengakibatkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi menjadi terabaikan, hal ini merupakan bentuk penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang tidak mengedepankan prinsip independensi serta tidak memihak (imparsial), dan karenanya menjadi bukti dari keberpihakan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 551 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 14 Mei 2012 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 19 Juni 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar oleh karenanya gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan kasasi dari Pemohon Kasasi beralasan untuk ditolak dengan perbaikan mengenai uang proses hanya untuk 6 (enam) bulan, dengan perincian sebagai berikut :

Perhitungan yang harus diterima Penggugat sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan pekerja sebagai berikut:

- Pesangon : 5x Rp.1.350.000,- = Rp. 6.750.000,-
- Uang penghargaan masa kerja: 2x Rp. 1.350.000 = Rp. 2.700.000,-
- Penggantian hak Penggantian Perumahan,  
Pengobatan & Perawatan :15% xRp9.450.000,- = Rp. 1.417.500,-
- Upah Juni 2011 sampai dengan 01 Desember 2001:  
6 x 1.350.000,- = Rp. 8.100.000,-
- THR Keagamaan tahun 2011 1 x Rp.1.350.000,- = Rp. 1.350.000,- +
- Total yang belum dibayar = Rp.20.317.500,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. MEGAGUNA USAHA BERSAMA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 294/PHI.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 23 April 2012 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara aquo dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para Pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara aquo dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 551 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. MEGAGUNA USAHA BERSAMA tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.294/PHI.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 23 April 2012 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pengakhiran hubungan kerja kepada Penggugat yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, THR 2011 dan upah sejak Maret 2011 hingga Agustus 2011, yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.20.3175.00,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus Rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;  
Membebankan biaya perkara pada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. BUYUNG MARIZAL, SH., MH., dan DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH., MH., Hakim – Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 551 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/ H. BUYUNG MARIZAL, SH.MH.

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ttd/ DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 551 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)